



**SURAT AMAR PUTUSAN**  
Nomor 3-P/PM.III-19/AD/I/2022

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Lalu Lintas pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Selestinus Ranmaru.  
Pangkat/NRP : Serda/31010792870979  
Jabatan : Babinsa Ramil 1802-07/Aimas  
Kesatuan : Kodim 1802/Sorong.  
Tempat tanggal lahir : Saumlaki, 10 September 1979  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl Klamono KM 19 RT 001 RW001 Aimas Kab. Sorong  
Papua Barat.

Membaca : Berkas Perkara dari Danpom XVII/Cenderawasih Nomor : BP-50/C-14/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer Nomor : Daktut/3/P/AD/IV-21/I/2022 tanggal 5 Januari 2022.  
2. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor: TAP/3-P/PM.III-19/AD/I/2022 tanggal 19 Januari 2022 tentang Penunjukan Hakim.  
3. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor: TAP/3-P/PM.III-19/AD/I/2022 tanggal 19 Januari 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.  
4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/3-P/PM.III-19/AD/I/2022 tanggal 20 Januari 2022 tentang Hari Sidang.  
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Pembacaan Surat Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalin Oditur Militer Nomor : Daktut/3/P/AD/IV-21/I/2022 tanggal 5 Januari 2022 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Memperhatikan : Surat Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalin Oditur Militer yang diajukan kepada Hakim.

Menimbang : Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira pukul 08.35 WIT di Jalan Basuki Rahmad Kota Sorong



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemudi kendaraan bermotor Jenis Honda Beat Warna Silver Nopol PB 3514 AI, namun pada saat diperiksa oleh Petugas Polisi Militer dari Denpom XVIII/1 Sorong Terdakwa Mengemudi kendaraan di jalan raya tidak memiliki SIM.

Mengingat : Pasal 281 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Selestinus Ranmaru, Serda, NRP 31010792870979 terbukti bersalah :

“ Mengemudi kendaraan bermotor di jalan raya tidak memiliki SIM ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Denda Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) atau kurungan pengganti selama 20 (dua puluh) hari.

3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah)

Demikian putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Hakim Tunggal Arie Fitriansyah, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11020021000978 dengan dihadiri oleh Oditur Militer Ridho Sihombing, S.H. Letkol Laut (KH) NRP 13067/P Panitera Pengganti Wahyu Jatmiko Peltu Bah NRP 88925 dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Wahyu Jatmiko  
Peltu Bah NRP 88925

Arie Fitriansyah, S.H., M.H.  
Letkol Chk NRP 11020021000978

### Keterangan :

1. Terdakwa : Tidak hadir dipersidangan
2. Oditur Militer menyatakan : Menerima Putusan.
3. Pelanggaran Lalu lintas ini dilakukan pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira pukul 08.35 WIT di Jalan Basuki Rahmad Kota Sorong.